



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR *396/kep/2016*

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Berbentuk Peraturan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **23 DESEMBER 2016**



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*HAMENGKU*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati Sleman;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **396 /kep/2016**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

#### **I. KEBIJAKAN UMUM**

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah maka diperlukan penyesuaian atas prioritas pembangunan daerah. Konsistensi program/kegiatan antara dokumen RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD juga perlu diperhatikan, sehingga akan terjalin suatu kesinambungan kebijakan, mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menyusun matriks penandingan program dari mulai RPJMD, RKPD, KUA-PPAS sampai dengan APBD, sesuai tabel 1 dan tabel 2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai dasar konsistensi dan keselarasan pembangunan di Kabupaten Sleman.

2. Kabupaten Sleman telah melaksanakan konsultasi KUA-PPAS 2017 ke Pemda DIY, sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 6 ayat (1) Rancangan akhir RPJPD, RPJMD, RKPD atau Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kabupaten/Kota dikonsultasikan Bupati/Walikota kepada Gubernur. Lebih lanjut pada pasal 6 ayat (7) disebutkan pula bahwa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematisa, dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD atau Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kabupaten/kota, serta keselarasan dokumen perencanaan kabupaten/kota, RTRW DIY, RPJMN, RPJM DIY, dan RTRW DIY, dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Sesuai pada pasal 7 ayat (1) disampaikan pula bahwa Bupati/Walikota untuk menyesuaikan rancangan akhir RPJPD, RPJMD, RKPD atau Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kabupaten/Kota dengan hasil saran dan pertimbangan Gubernur. Sesuai dengan rekomendasi Pemda DIY terhadap rancangan KUA-PPAS Kabupaten Sleman maka untuk disesuaikan terutama terkait sistematisa penyajian program dan kegiatan maupun keberadaan program dan kegiatan disesuaikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 maupun keberadaan Organisasi Perangkat Daerah baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
3. Visi Kabupaten Sleman dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 adalah Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasinya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021, sedangkan tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2017 adalah “Memberdayakan potensi ekonomi lokal menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya”, sehingga pembangunan Kabupaten Sleman pada tahun 2017 untuk fokus pada target kinerja yang akan dicapai di RPJMD, program prioritas dan SKPD yang menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Dari perbandingan anggaran belanja dan pendapatan pada masing-masing dokumen perencanaan di Kabupaten Sleman pada tahun 2017, diperoleh gambaran sebagai berikut :

<b>RKPD</b>		<b>KUA-PPAS</b>		<b>APBD</b>	
<b>Anggaran Belanja</b>		<b>Anggaran Belanja</b>		<b>Anggaran Belanja</b>	
Total Belanja	<b>3.080.914.000.000,00</b>	Total Belanja	<b>2.628.085.350.091,29</b>	Total Belanja	<b>2.628.085.350.091,29</b>
- Belanja Langsung	1.431.691.000.000,00	- Belanja Langsung	1.165.342.817.828,00	- Belanja Langsung	1.164.494.505.564,00
- Belanja Tidak Langsung	1.649.223.000.000,00	- Belanja Tidak Langsung	1.462.742.532.263,29	- Belanja Tidak Langsung	1.463.590.844.527,29
<b>Anggaran Pendapatan</b>		<b>Anggaran Pendapatan</b>		<b>Anggaran Pendapatan</b>	
Total Pendapatan	<b>2.691.342.000.000,00</b>	Total Pendapatan	<b>2.215.387.303.547,73</b>	Total Pendapatan	<b>2.479.408.846.991,73</b>
Penerimaan Biaya	426.572.000.000,00			Penerimaan Biaya	180.696.503.099,56

Perubahan nominal penganggaran pada dokumen tersebut diharapkan tidak mempengaruhi target kinerja yang akan dicapai sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021.

- Surat Edaran (SE) Pemerintah Daerah DIY Nomor 903/09859 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Surat Edaran (SE) Pemerintah Daerah DIY Nomor 903/12973 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Perencanaan dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan penjabaran dan pegasan dari peraturan perundang-undangan terkait, sehingga perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
- Kebijakan Pemerintah Sleman dalam penanggulangan kemiskinan ditunjukkan dengan dukungan alokasi anggaran kegiatan yang terkait dengan kemiskinan sebesar Rp78.495.542.380,80 atau 2,99% dari total belanja daerah. tingkat kemiskinan sebesar 11,36% atau (data RKPD Kabupaten Sleman 2017), diharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman senantiasa meningkatkan proporsi belanja untuk mendukung penurunan tingkat kemiskinan secara riil.

Alokasi untuk penanggulangan kemiskinan tersebut termasuk di dalamnya alokasi untuk bantuan pendidikan, adapun alokasi anggaran untuk urusan pendidikan di Kabupaten Sleman adalah sebesar 29,80%. Alokasi anggaran pendidikan tersebut termasuk alokasi anggaran untuk guru dan PNSD di SKPD yang menangani fungsi pendidikan. Alokasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan tingkat putus sekolah secara riil. Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan senantiasa meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan memperluas sasaran target kinerja program kegiatan di bidang pendidikan.

Penanganan kemiskinan juga didukung oleh program kegiatan dalam hal pengurangan pengangguran. Alokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp5.553.291.524,00 atau 0,21%. Diharapkan program kegiatan tersebut dapat membantu menaikkan rata-rata pendapatan perkapita dan menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Sleman.

NO	ALOKASI ANGGARAN	JUMLAH	% THD TOTAL BLJ
1	Pendidikan	783,161,256,966.10	29.80
2	Kesehatan	269,381,059,927.00	10.25
3	Penanggulangan kemiskinan	78,495,542,380.80	2.99
4	Pengurangan pengangguran	5,553,291,524.00	0.21
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>2,628,085,350,091.29</b>	<b>43.25</b>

Alokasi anggaran APBD Kabupaten Sleman diluar alokasi tersebut diatas diharapkan dapat turut mendukung akselerasi pencapaian visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2016-2021 yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021".

## II. KONDISI UMUM KEUANGAN

Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyesuaikan alokasi pendapatan angka Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DIY Tahun Anggaran 2017 yang masih dalam proses evaluasi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

No	Jenis Bagi Hasil	Angka Bagi Hasil KABUPATEN SLEMAN R-APBD T.A. 2017	Angka Penyesuaian Dari Pemerintah Daerah DIY	Bertambah/Berkurang
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	63,542,913,947.15	65,251,628,400.00	1,708,714,452.85
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	39,454,240,135.00	40,808,385,000.00	1,354,144,865.00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49,576,942,393.30	50,371,591,900.00	794,649,506.70
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	5,761,800.00	8,293,500.00	2,531,700.00
5	Bagi hasil pajak rokok	47,231,222,381.28	38,730,612,500.00	(8,500,609,881.28)
<b>JUMLAH</b>		<b>199,811,080,656.73</b>	<b>195,170,511,300.00</b>	<b>(4,640,569,356.73)</b>

2. Merasionalisasi alokasi anggaran belanja pada rekening sebagaimana tabel rencana Belanja Pegawai PNS dan Non PNS serta Belanja Perjalanan Dinas pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 di bawah ini dan sebagaimana pada pencermatan di angka IV. Belanja.

NO	JENIS BELANJA	APBD 2017 (Rp)	% THD BL	KETERANGAN
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
<b>1.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>343,978,888,600.00</b>	<b>23,50%</b> <b>(thd BTL)</b>	
	Tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja	343,928,488,600.00		
	Tunjangan penghasilan berdasarkan kelangkaan	50,400,000.00		
<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
<b>1.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>45,154,908,266.00</b>	<b>3.88</b>	Untuk dikurangi signifikan mengingat terdapat TPP bagi PNSD dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,974,308,048.00	3.43	
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,719,450,218.00	0.23	
	Honorarium Bendahara	2,461,150,000.00	0.21	
<b>2.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>45,293,391,996.00</b>	<b>3.89</b>	Untuk dikurangi signifikan, hanya diperkenankan yang berhubungan dengan pelayanan publik dan tidak diperkenankan untuk tenaga non PNS yang melaksanakan fungsi PNS.
	Honorarium pegawai Honorer/tidak tetap	2,721,280,250.00	0.23	
	Honorarium pegawai Tidak Tetap Harian	27,408,771,896.00	2.35	
	Honorarium petugas	13,274,019,050.00	1.14	
	Honorarium pegawai kontrak bulanan	1,889,320,800.00	0.16	
<b>3.</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>11,794,974,800.00</b>	<b>1.01</b>	
	Belanja jasa konsultasi penelitian	3,687,809,000.00	0.32	
	Belanja jasa konsultasi perencanaan	6,718,242,700.00	0.58	
	Belanja jasa konsultasi pengawasan	1,388,923,100.00	0.12	
<b>4.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>40,391,243,225.00</b>	<b>3.47</b>	Untuk dikurangi signifikan.
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,996,793,200.00	0.17	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,491,700,025.00	3.22	
	Belanja perjalanan dinas luar negeri	902,750,000.00	0.08	

3. Terhadap selisih lebih alokasi pendapatan di Rancangan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017 sebagai akibat tambahan alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2017 dan hasil rasionalisasi alokasi anggaran belanja setelah evaluasi APBD untuk mengurangi defisit anggaran.

### III. PENDAPATAN

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman pada APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.479.408.846.991,73.

Komposisi:

NO	JENIS PENDAPATAN	APBD 2017
1	Pendapatan Asli Daerah	694.493.211.872,00
2	Dana Perimbangan	1.514.855.925.164,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	270.059.709.955,73
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.479.408.846.991,73</b>

Proporsi terhadap Pendapatan Daerah:

NO	JENIS PENDAPATAN	APBD 2017	TOTAL TARGET PENDAPATAN DAERAH	%
1	Pendapatan Asli Daerah	694.493.211.872,00	2.479.408.846.991,73	28,01
2	Dana Perimbangan	1.514.855.925.164,00	2.479.408.846.991,73	61,10
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	270.059.709.955,73	2.479.408.846.991,73	10,89

2. Penganggaran target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.479.408.846.991,73 mengalami kenaikan sebesar Rp123.115.005.536,00 atau 5,22% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.356.293.841.455,73.

3. Angka Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau bagi Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis Bagi Hasil	Angka Bagi Hasil KABUPATEN SLEMAN R- APBD T.A. 2017	Angka Penyesuaian	Bertambah/Berkurang
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	-	4,087,356,000.00	4,087,356,000.00

4. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh per seratus), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Air Permukaan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
10. Penganggaran Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disesuaikan dengan Informasi dari DJPK Kementerian Keuangan tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2017 yang diunggah pada tanggal 2 November 2016.
11. Penganggaran DBH Pajak/Bukan Pajak dianggarkan sesuai Informasi resmi dari DJPK Kementerian Keuangan tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2017 yang diunggah pada tanggal 2 November 2016 dan PMK nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
12. Pencermatan pendapatan secara rinci antara lain sebagai berikut:

SKPD	KODE REKENING	URAIAN	APBD 2017 (Rp)	REKOMENDASI
1	2	3	4	5
BKAD	3.00.05.3.00.05.01.0 0.001.4110107	Pajak Lain-Lain (pemondokan, penginapan)	2.732.000.000,00	Tidak diperkenankan pajak lain-lain, untuk disesuaikan rekeningsnya.

13. Penetapan target pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian obyektif pendapatan dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp42.160.955.060,00 atau 1,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 hanya dalam rangka efektivitas manajemen kas serta beresiko rendah dan dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### IV. BELANJA

1. Rencana Belanja Daerah Kabupaten Sleman pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.628.085.350.091,29 dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	APBD 2017	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.463.590.844.527,29</b>	<b>55,69</b>
	Belanja Pegawai	1.098.457.489.596,69	41,80
	Belanja Bunga	4.106.423.611,00	0,16
	Belanja Hibah	42.967.387.300,00	1,63
	Belanja Bantuan Sosial	44.435.823.005,80	1,69
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah	47.360.297.027,00	1,80
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	220.415.111.722,80	8,39
	Belanja Tidak Terduga	5.848.312.264,00	0,22
<b>2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.164.494.505.564,00</b>	<b>44,31</b>
	Belanja Pegawai	164.243.169.795,00	6,25
	Belanja Barang dan Jasa	601.627.922.493,95	22,89
	Belanja Modal	398.623.413.275,05	15,17

2. Alokasi Dana Desa sebesar Rp115.364.898.932,80 atau 14,42% dari total Dana Alokasi Umum ditambah Dana Bagi Hasil Pusat agar mempedomani Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dalam pelaksanaan memperhatikan PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

3. Untuk memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.07/2016 tentang Batas maksimal kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.
4. Dalam perencanaan agar menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Penyusunan Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Sleman agar mengacu pada Standar Belanja Pemda DIY khususnya untuk Belanja Pegawai dan Belanja Perjalanan Dinas.
6. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dan barang kepada masyarakat agar sesuai:
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Hibah dalam rangka kerjasama agar memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah.
8. Penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan apabila telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD terkait, memperoleh pertimbangan dari TAPD dan tercantum dalam KUA/PPAS tahun anggaran berkenaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

9. Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- a. dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing;
  - b. dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan menurut sifat dan jenis pekerjaannya, misalnya menggabungkan pengadaan beberapa jenis yang memiliki target Penyedia yang berbeda, dan penggabungan pekerjaan Pengadaan Barang dengan Pekerjaan Konstruksi yang tidak memiliki satu kesatuan tanggung jawab;
  - c. dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan menurut besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
  - d. dilarang memecah suatu paket Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki sifat dan ruang lingkup pekerjaan yang sama menjadi beberapa paket, baik pada saat penyusunan anggaran, penyusunan Rencana Umum Pengadaan, maupun pada saat persiapan pemilihan Penyedia dengan maksud untuk menghindari pelelangan;
  - e. dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
10. Untuk kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa maupun penerima hasil pekerjaan agar disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 terutama Pasal 1 untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung dan *e-purchasing* dan Pasal 6 mengenai jumlah pejabat pengadaan.

11. Pengangkatan Tenaga Honorer harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta mempedomani Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

12. Belanja yang bersumber dari dana DAK dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk teknis yang terkait memperhatikan PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta peraturan perundangan yang berlaku.

13. Rekapitulasi Belanja BLUD pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

NO.	BLUD	PENDAPATAN	BELANJA OPERASIONAL			TOTAL BELANJA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA MODAL	
1	RSUD Sleman	74,707,735,200.00	29,500,000,000.00	32,207,735,200.00	2,000,000,000.00	63,707,735,200.00
2	RSUD Prambanan	16,200,000,000.00	8,316,789,500.00	7,566,710,500.00	316,500,000.00	16,200,000,000.00
3	Puskesmas, JPKM & Lab Kesehatan	40,859,584,000.00	24,016,821,483.00	18,345,444,027.00	2,758,273,550.00	45,120,539,060.00

Pada Badan Layanan Umum Daerah agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 khususnya poin V)17). Bagi SKPD yang sudah menerapkan PPK-BLUD agar mengoptimalkan pendapatan dari Jasa Layanan untuk pemenuhan keperluan biaya operasional PPK-BLUD.

14. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp1.629.500.000,00 untuk sharing TPA Piyungan dan IPAL Sewon agar disesuaikan pada rekening sesuai dengan kesepakatan antara Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

15. Pencermatan belanja secara lebih rinci antara lain sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN/KEGIATAN</b>	<b>NOMINAL</b>	<b>REKOMENDASI</b>
1	2	3	4	5	6
1.			Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan serah terima P2D (personel, sarana dan prasarana serta dokumen) antar tingkatan/susunan pemerintahan akibat penyerahan urusan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2017.		
2.			Dalam rangka menjamin kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SMA/SMK dan SLB sebagai implikasi pengalihan urusan pemerintahan terhadap Tenaga Harian Lepas atau sebutan lain, pemerintah kabupaten/kota dapat mendukung pelaksanaan urusan yang telah diserahkan tersebut, dengan mengalokasikan dalam bentuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikordinasikan oleh Gubernur.		
3.	-	-	Alokasi Anggaran untuk Pendidikan	783.161.256.966,10	Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 29,80% dari total belanja daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4.	-	-	Alokasi Anggaran untuk Kesehatan	269.381.059.927,00	Persentase sebesar 10,25% dari total belanja daerah diluar gaji.

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					<p>Jumlah alokasi anggaran untuk anggaran kesehatan tersebut belum memperhitungkan alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota yang ditujukan antara lain untuk kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>
5.	-	-	<p>Alokasi Anggaran untuk Jenis Belanja Modal</p>	398.623.413.275,05	<p>Jumlah alokasi anggaran dimaksud sebesar 15,17% dari total belanja daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman harus meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi anggaran belanja modal kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016, yaitu 24,42% dari total belanja daerah. Selain itu,</p>

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN /KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
6.		-	Belanja Gaji dan Tunjangan	724.368.053.419,69	<p>alokasi anggaran jenis belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p> <p>Atau 27,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan memedomani butir III.2.a.1.a), butir III.2.a.1.b), dan butir III.2.a.1.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>
7.	DPRD	xxx	Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota	16.365.038.550,00	<p>Alokasi anggaran sebesar 0,62% dari total belanja daerah, untuk memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24</p>

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN /KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8.		xxx	Tunjangan Perumahan	6.003.804.000,00	Tunjangan Perumahan pada Perubahan APBD TA. 2016 6.060.000.000,00 atau menurun sebesar Rp56.196.000,00 Tunjangan perumahan harus berdasarkan pada kajian appraisal independent yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman pelaksanaan.
9.	BUPATI/WAKIL BUPATI	xxx	Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.041.739.000,00	Penentuan besaran harus disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN /KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
10.		x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	41.348.431.319,00	Kepala Daerah. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.  Untuk mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diamatkan dalam butir III.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.
11.		xxx	Pelayanan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan	xxx	Pengembangan Pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN / KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
			dan Anggota DPRD		Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Penyediaan anggaran dimaksud agar dianggarkan dan harus sesuai dengan butir III.2.b.3.e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.
12.	-	x.xx.x.xx.xx.xx.xx.xx. 5.1.1 .02.	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	343.978.888.600,00	Alokasi anggaran sebesar 13,08% dari total belanja daerah.
13.	-	x.xx.x.xx.xx.xx.xx.xx. 5.1.1 .02.01	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	343.928.488.600,00	Harus dikurangi dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dibandingkan dengan jumlah pegawai, serta harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus menentukan kriteria dan harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta mempedomani ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 39 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
14.	-	-	Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	Untuk dirinci dan harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya sesuai butir III.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.
15.	-	-	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	
16.	-	x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	21.900.000.000,00	Untuk memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan anggaran dimaksud dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.1).g) Lampiran Permendagri Nomor 31 Tahun 2016
17.	-	x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.201.264.977,00	
18.	-	x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta	42.967.387.300,00	Dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, <b>kecuali</b> alokasi anggaran belanja untuk
19.	-	x.xx.x.xx.xx.xx.xx.	Belanja Bantuan Sosial	44.435.823.005,80	

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3 5.1.5.03	4 Organisasi Kemasyarakatan	5 6	6 pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sudah terpenuhi. Serta harus mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
20.	PPKD	x.xx.x.xx.xx.xx.xx.xx. 5170501	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.064.902.790,00	Harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
21.	PPKD	xxx	Belanja Tidak Terduga	5.848.312.264,00	<p>APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p> <p>Atau sebesar 0,22% dari total belanja daerah.</p> <p>Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>
22.	-	x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.2.26	BELANJA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	5.612.950.000,00	<p>Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sesuai butir III.2.b.3.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN /KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
23.		x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir/Tanah	5.380.926.950,00	Harus dikurangi secara signifikan dan dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya, mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai terlalu besar dan mengandung pemborosan anggaran dengan memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.b.3.n) Lampiran Permendagri Nomor 31 Tahun 2016.
24.		x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.2.03.36	Belanja jasa publikasi	3.345.636.575,00	Penyediaan anggaran tersebut harus dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN /KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
25.	-	x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	5.607.683.000,00	Untuk diefisiensi secara selektif dan signifikan mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai terlalu besar dan mengandung pemborosan anggaran. Pengadaan pakaian kerja lapangan hanya diperkenankan dalam hal mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
26.	-	x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5222701	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/Akademisi	16.036.239.550,00	Untuk diefisiensi secara selektif dan signifikan mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai mengandung pemborosan anggaran dan harus dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Alokasi anggaran hanya diperkenankan untuk pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan tenaga ahli pada bidang sesuai target kinerja kegiatan.
	Antara lain pada:				
	INSPEKTORAT	3.00.03.3.00.03.0 1.15.003	PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	172.140.000,00	
27.		3.00.03.3.00.03.0 1.15.003.5222701	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/Akademisi	28.400.000,00	
28.	-	x.xx.x.xx.xx.xx.xx. 5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.236.156.100,00	Untuk dikurangi secara signifikan dan alokasi anggaran pada kegiatan untuk memperhatikan keberadaan alokasi belanja perjalanan dinas agar tidak terjadi duplikasi penganggaran.
29.	-	x.xx.x.xx.xx.xx.xx.	Honorarium pegawai Tidak	27.408.771.896,00	Harus dikurangi secara signifikan

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN /KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	5210203	Tetap Harian	5	6
				<p>mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai mengandung pemborosan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.</p> <p>Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD harus dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.b.2).a) Lampiran Peraturan</p>	

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN / KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
30.	SEKRETARIAT DPRD	3.00.02.3.00.02.0 1.02.032	PENGADAAN PAKAIAN KERJA DAN KELENGKAPANNYA	404.940.000,00	Untuk memperhatikan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
		3.00.02.3.00.02.0 1.02.032.5221202	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	198.750.000,00	
		3.00.02.3.00.02.0 1.02.032.5221204	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	198.750.000,00	
31.	<p><b>RINCIAN OBYEK TIDAK SESUAI DENGAN OUTPUT KEGIATAN</b></p> <p>Antara lain sebagai berikut:</p> <p>Rincian obyek belanja tersebut dilarang untuk dianggarkan apabila penyediaan anggaran rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan dengan memedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>				

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					21 Tahun 2011.
1)	DINAS PENDIDIKAN	1.01.01.1.01.01.0 1.05.006	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	303.390.400,00	
		1.01.01.1.01.01.0 1.05.006.5220701	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	55.600.000,00	Outbond tidak diperkenankan mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai mengandung pemborosan karena tidak sesuai dengan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
		1.01.01.1.01.01.0 1.05.006.5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
		1.01.01.1.01.01.0 1.05.006.52214	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.250.000,00	
2)	DINAS SOSIAL	1.01.06.1.01.06.0 1.01.024	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR	220.789.500,00	
		1.01.06.1.01.06.0 1.01.024.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	9.145.500,00	Untuk diefisiensi
3)	SEKRETARIAT DPRD	3.00.02.3.00.02.0 1.01.020	PENYEDIAAN BAHAN DAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.220.550.150,00	
		3.00.02.3.00.02.0	Belanja Barang yang akan	30.000.000,00	Untuk diefisiensi dan disesuaikan

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
		1.01.020.5222401	diserahkan kepada masyarakat		pada rekening yang tepat
4)	BKAD	3.00.05.3.00.05.0 1.15.038	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN	5.300.000.000,00	
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.038.5220220	Belanja desain kalender	40.000.000,00	Untuk disesuaikan pada rekening yang tepat
5)	SEKRETARIAT DAERAH	3.00.01.3.00.01.0 1.01.024	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR	731.671.350,00	
		3.00.01.3.00.01.0 1.01.024.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.280.000,00	Tidak diperkenankan karena tidak sesuai output.
6)	INSPEKTORAT	1.02.10.3.00.03.0 1.15.006	PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	122.807.000,00	
		1.02.10.3.00.03.0 1.15.006.5220314	Belanja jasa uji	110.000.000,00	Tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan tupoksi Inspektorat dan tidak sesuai output
<b>32.</b>	<b>HONORARIUM</b>				
1)	-	-	HONORARIUM PNS	45.154.908.266,00	Harus dikurangi secara signifikan mengingat alokasi anggaran TPP sudah mencapai 4,69% dari total belanja daerah, mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai mengandung pemborosan dan dalam

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN /KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					<p>pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD harus dibatasi dengan memperhatikan aspek kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.</p>
2)	BKAD	3.00.05.3.00.05.0	PELAPORAN	107.680.000,00	

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
		1.15.068	ADMINISTRASI GAJI DAN PEMBINAAN PENGELOLA GAJI		
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.068.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.795.000,00	Untuk disesuaikan pada rekening yang tepat dan penyediaan anggaran tersebut harus dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
3)		3.00.05.3.00.05.0 1.15.073	REKONSILIASI DATA KEUANGAN DAERAH	37.049.975,00	
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.073.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.522.750,00	
4)	SATPOL PP	1.01.05.1.01.05.0 1.01.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	44.100.000,00	
		1.01.05.1.01.05.0 1.01.007.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.100.000,00	
5)	INSPEKTORAT	3.00.03.3.00.03.0 1.01.007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	20.100.000,00	
		3.00.03.3.00.03.0 1.01.007.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	
<b>33.</b>	<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>				
1)	SEKRETARIAT DPRD	x.xx.xx.x.xx.xx.xx. xx.xxx.5221502	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	24.357.170.000,00	- Untuk efisiensi signifikan dengan mengurangi volume perjalanan dinas dan jumlah personel pendamping serta untuk dilakukan

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN /KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					<p>pencermatan ulang dalam pelaksanaan perjalanan dinas mengingat jumlah hari kerja Tahun 2017 sebanyak 245 hari dengan target rancangan perda yang akan diselesaikan sebanyak 12 Raperda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran perjalanan dinas yang telah di efisiensi tersebut digunakan untuk pemenuhan 1 (satu) Tahun Anggaran dan untuk tidak menambah anggaran pada Perubahan APBD.</li> <li>- Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman agar memperhatikan Surat Edaran Pemerintah Daerah DIY Nomor 188/14591 tanggal 8 Desember 2016 agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan peraturan daerah.</li> </ul>
2)	BKAD	3.00.05.3.00.05.0 1.01.018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	445.500.000,00	
		3.00.05.3.00.05.0 1.01.018.5221503	Belanja perjalanan dinas luar negeri	435.300.000,00	Untuk disesuaikan rekeningnya sesuai peruntukannya

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
		3.00.01.3.00.05.0 1.20.079	PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN PPK-BLUD	108.955.000,00	
		3.00.01.3.00.05.0 1.20.079.5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.840.000,00	Untuk ditata ulang dan disesuaikan rekeningnya
3)	SEKRETARIAT DAERAH	3.00.01.3.00.01.0 1.01.018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	927.194.500,00	
		3.00.01.3.00.01.0 1.01.018.5221503	Belanja perjalanan dinas luar negeri	387.450.000,00	Penyediaan anggaran tersebut agar memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta dalam pelaksanaannya untuk mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
		3.00.01.3.00.01.0 1.19.035	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN DAN AIR MINUM	230.000.000,00	
		3.00.01.3.00.01.0 1.19.035.5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	121.840.000,00	Untuk diefisiensi, hanya diperkenankan untuk yang menghadapi undangan sanitasi dan pokja air minum serta tidak diperkenankan untuk bimbingan teknis.
<b>34.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
	-	xxx	Belanja Modal	398.623.413.275,05	Alokasi anggaran belanja modal
1)	SEKRETARIAT DPRD	3.00.02.3.00.02.0 1.01.020	PENYEDIAAN BAHAN DAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.220.550.150,00	diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN /KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
		3.00.02.3.00.02.0 1.01.020.5231203	Belanja modal pengadaan komputer note book	303.560.000,00	dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.039	PENGADAAN MEBELEAIR DAN PERLENGKAPAN	4.900.000.000,00	Selanjutnya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah yang berpedoman kepada standar kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b) Lampiran
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.039.52313	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.160.274.311,20	
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.039.5231505	Belanja modal pengadaan karpot	1.528.368.500,00	

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					Permendagri Nomor 31 Tahun 2016.
<b>35. BELANJA PENGADAAN KENDARAAN DINAS</b>					
1)	BKAD	3.00.05.3.00.05.0 1.15.037	PENGADAAN KENDARAAN DINAS	7.300.000.000,00	Alokasi anggaran belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.037.5230303	angkutan darat bermotor station wagon	1.117.463.000,00	Selanjutnya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah yang berpedoman kepada standar kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.037.5230305	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	2.035.421.500,00	
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.037.5230309	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	454.071.000,00	

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN / KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					<p>Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana dimaksud butir III.2.b.4).b) Lampiran Permendagri Nomor 31 Tahun 2016, bahwa Kendaraan Dinas hanya terbagi dalam 3 kategori:</p> <p>a. Kendaraan perorangan dinas diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;</p> <p>b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, Eselon III, eselon IV dan eselon V;</p> <p>c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan diperuntukkan</p>

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN / KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
<b>36.</b>					
1)	BKAD	3.00.05.3.00.05.0 1.15.036	PENGADAAN TANAH	63.800.000.000,00	Agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.036.5230101	Belanja modal pengadaan tanah kantor	15.764.882.400,00	
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.036.5230118	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar	31.289.833.600,00	
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.036.5230131	Belanja modal pengadaan tanah sarana jalan/jembatan	16.745.284.000,00	

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
<b>37. BELANJA LAIN-LAIN</b>					
1)	DINAS PU, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.00.01.1.01.03.0 1.20.096	PENGAWASAN BANGUNAN	165.260.000,00	Kedepan dalam penyusunan target output agar disesuaikan dengan sasaran.
2)	SEKRETARIAT DPRD	3.00.02.3.00.02.0 1.15.001	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	12.296.313.000,00	
		3.00.02.3.00.02.0 1.15.001.52227	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/Akademisi	618.000.000,00	Untuk diefisiensi secara selektif dan signifikan mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai mengandung pemborosan anggaran dan harus dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Alokasi anggaran hanya diperkenankan untuk pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan tenaga ahli pada bidang sesuai target kinerja kegiatan.
		3.00.02.3.00.02.0 1.15.005	PENJARINGAN ASPIRASI MASA RESES	4.509.777.500,00	
		3.00.02.3.00.02.0 1.15.005.5220342	Belanja Jasa Kesenian	10.000.000,00	Tidak diperkenankan dianggarkan dan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN / KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
		3.00.02.3.00.02.0 1.15.001	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	12.296.313.000,00	
		3.00.02.3.00.02.0 1.15.001.5210302	Uang Lembur Non PNS	164.000.000,00	Untuk diefisiensi dan disesuaikan pada rekening yang tepat
3)	BAPPEDA	3.00.04.3.00.04.0 1.01.017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	65.747.500,00	
		3.00.04.3.00.04.0 1.01.017.5220111	Belanja pengisian galon aqua	7.742.500,00	Tidak diperkenankan dianggarkan dan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
		3.00.04.3.00.04.0 1.05.006	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	122.555.000,00	
		3.00.04.3.00.04.0 1.05.006.5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.800.000,00	Untuk kegiatan outbond tidak diperkenankan mengingat penyediaan anggaran tersebut dinilai

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN / KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					<p>mengandung pemborosan karena tidak sesuai dengan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>
		3.00.04.3.00.04.0 1.18.009.5222031	Belanja pemeliharaan Genset	4.500.000,00	Untuk dipindah pada kegiatan yang tepat
		3.00.04.3.00.04.0 1.18.017	PERENCANAAN DAN MONITORING DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA DEKONSENTRASI	41.642.500,00	
		3.00.04.3.00.04.0 1.18.017.5210204	Honorarium petugas	0,00	Untuk tidak disajikan di dalam APBD.
4)	BKAD	3.00.05.3.00.05.0 1.01.020	PENYEDIAAN BAHAN DAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.737.487.016,00	
		3.00.05.3.00.05.0 1.01.020.5210203	Honorarium pegawai Tidak Tetap Harian	1.548.106.016,00	Untuk disesuaikan pada kegiatan yang tepat serta penyediaan anggaran tersebut harus dirasionalkan jumlah alokasi anggarannya dan harus

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN / KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan dan penghematan serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.072	PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	121.585.000,00	Untuk dijadikan satu karena outputnya serumpun
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.061	PENDAMPINGAN PENGELOLA KEUANGAN	184.945.000,00	
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.077	PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN	11.377.500,00	Untuk menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
		3.00.05.3.00.05.0 1.15.116	EVALUASI KEBIJAKAN ANGGARAN DAN	88.135.000,00	Untuk dipindahkan pada kegiatan yang terkait dengan penyusunan

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN / KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
			PENYUSUNAN INSTRUKSI ANGGARAN		APBD
		3.00.05.3.00.05.0 1.18.057	PEMUTAKHIRAN DATA SUBYEK PAJAK DAN OBYEK PAJAK	937.367.900,00	
		3.00.05.3.00.05.0 1.18.057.5222101	Belanja jasa konsultasi penelitian	500.000.000,00	Untuk proses pengadaan agar sesuai dengan ketentuan perundangan
5)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.00.06.3.00.06.0 1.17.013	PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN KEPEMIMPINAN	1.227.282.750,00	Dalam pelaksanaan agar selektif dan tidak duplikasi anggaran dengan kegiatan yang serupa
		1.02.13.3.00.06.0 1.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	375.698.000,00	Untuk diefisien secara signifikan dan mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
		1.02.13.3.00.06.0 1.20.005	PENINGKATAN KESEKARAN JASMANI DAN REKREASI	91.198.000,00	
		3.00.01.3.00.06.0 1.20.089	PEMBERDAYAAN DEWAN PENGURUS KORPRI	403.653.225,00	Untuk hal-hal berikut tidak diperkenankan dilaksanakan, hal-hal yang akan dilaksanakannya harus ada dasar hukumnya dan diperkenankan

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN /KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
					<p>bila dari dana iuran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi dan RENJA KORPRI Kab. Sleman</li> <li>- Fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga</li> <li>- Sosialisasi pengembangan usaha</li> <li>- pengelolaan dana sosial KORPRI</li> <li>- Pembinaan rohani.</li> <li>- Kunjungan kepada anggota KORPRI yang sakit.</li> <li>- Pemberian santunan kepada keluarga anggota KORPRI yang meninggal dunia.</li> <li>- operasional pemakaman jenasah anggota KORPRI.</li> </ul> <p>Untuk Pengiriman peserta MTQ KORPRI/ASN agar dipindahkan pada Bagian Kesra</p> <p>Untuk diefisien secara signifikan dan memedomani ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir</p>

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN /KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
6)	SEKRETARIAT DAERAH	1.01.02.3.00.01.0 1.21.004	MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT	109.715.000,00	dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.  Terdapat rincian obyek yang kosong, untuk dihapus dan tidak disajikan pada APBD.
		.02.10.3.00.01.01. 16.001	PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	191.371.850,00	
		1.02.10.3.00.01.0 1.16.001.5220336	Belanja jasa publikasi	157.500.000,00	Untuk disesuaikan pada kegiatan dan rekening belanja yang tepat
		1.02.10.3.00.01.0 1.18.001	PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	603.875.000,00	Output kegiatan serumpun, untuk dijadikan satu dan diefisiensi
		1.02.10.3.00.01.0 1.15.016	PUBLIKASI INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH	732.181.000,00	
		1.02.10.3.00.01.0 1.18.002	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	294.437.200,00	
		3.00.04.3.00.01.0 1.19.028	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI	436.688.000,00	Untuk diefisiensi karena untuk operasional kegiatan merupakan

NO	SKPD	KODE REKENING	URAIAN/KEGIATAN	NOMINAL	REKOMENDASI
1	2	3	4 BIDANG EKONOMI	5	6 tupoksi SKPD teknis terkait. Fungsi dari Bagian pada Setda adalah penyiap kebijakan

16. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sleman tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta dalam hal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman.

## V. PEMBIAYAAN

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp180.696.503.099,56 harus dilakukan penghitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek penerimaan pembiayaan atas SiLPA tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
a)	3.00.05.3.00.05.02.00.004.6220202	Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman	19.000.000.000,00
b)	3.00.05.3.00.05.02.00.004.6220203	PDAM	6.000.000.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya. Digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya. Peraturan Daerah dimaksud dicantumkan pada kolom penjelasan sesuai amanat Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sleman tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

## VI. LAIN-LAIN

Berdasarkan surat Bupati Sleman Nomor 900/02511 tanggal 19 Desember 2016 tentang Permohonan Penuangan Tambahan Belanja Dalam Materi Evaluasi RAPBD TA. 2017 dan surat Bupati Sleman Nomor 900/02519 tanggal 19 Desember 2016 tentang Permohonan Penuangan Tambahan Belanja Dalam Materi Evaluasi RAPBD TA. 2017 serta hasil pencermatan RAPBD Kabupaten Sleman maka terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pembayaran klaim JPKM kepada fasilitas kesehatan rujukan (rumah sakit), sebesar Rp10.000.000.000,00;
  2. Kenaikan target pendapatan dari keseluruhan Puskesmas (BLUD) sebesar Rp4.260.955.060,00;
  3. Penambahan alokasi anggaran untuk tunjangan jasa bendahara di BKAD sebesar Rp79.700.000,00; dan
  4. Penataan kegiatan Badan Kepegawaian dan Latihan kode rekening 1.02.10.3.00.06.01.00.19.003 Pengelolaan Sistem Informasi  
Penggajian dikarenakan menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja dan tugas pokok fungsi yang baru;  
untuk dilakukan penyesuaian bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan perundangan.
- Terkait dengan pembangunan gedung PDAM sebesar Rp9.300.000.000,00 yang mana dalam KUA PPAS dan RAPBD 2017 baru dianggarkan untuk DED sebesar Rp256.000.000,00, sehingga perlu waktu untuk proses pengadaan barang dan jasa, maka pelaksanaan pembangunan gedung dimaksud untuk dipertimbangkan dialokasikan pada tahun anggaran 2018. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sleman akan mengalokasikan dan melaksanakan pada tahun anggaran 2017 maka TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman harus melakukan efisiensi rencana belanja sebesar Rp9.300.000.000,00 untuk dialokasikan pada Pengeluaran Pembiayaan sebagai penyertaan modal berupa uang kepada PDAM Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan perundangan.

## **VII. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
  - a. Dasar hukum mengingat agar ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur tentang Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
  - b. Pada Lampiran III terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan:
    - 1) Semua dasar hukum pendapatan agar diletakkan dalam setiap rincian pendapatan.
    - 2) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika pendapatan Retribusi Daerah agar dicantumkan dasar hukum pendapatannya.
    - 3) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman agar memperhatikan Surat Edaran Pemerintah Daerah DIY Nomor 188 /14591 tanggal 8 Desember 2016 agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan peraturan daerah.

2. Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.  
Dasar hukum mengingat agar menyesuaikan dengan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur tentang  
Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*Hamengku Buwono X*

HAMENGGU BUWONO X